PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telp. (0536) 3224547 dan Email : dp3appkb@kalteng.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor :18/PPID/VIII/DP3APPKB/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **SURYANTO, A.Ks, M.Si**
NIP	: 197301081994031006
Pangkat/Golongan	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan Penyelesaian Sengketa Informasi di tahun 2025 dan tahun berjalan.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 08 Agustus 2026

PLT. KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

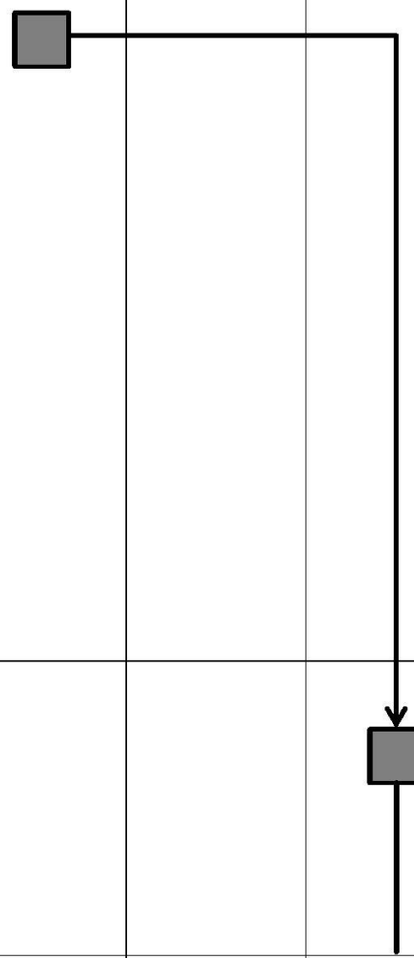
SURYANTO, A.Ks, M.Si

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP	: 061.1/005/Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2024
Tanggal Revisi	: ……..
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2024
Disahkan oleh	: Atasan Pejabat PPID Pelaksana
	[illegible]E VICTORIA ADEN, M. M. Kes
	NIP. 19680717 199903 2 006
Nama SOP	: SOP PPID

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor ` Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami tugas dan wewenang PPID Pembantu; 2. Memahami peraturan informasi publik; 3. Memahami prosedur permohonan informasi; 4. Memahami dan menguasai administrasi perkantoran; 5. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Dokumen daftar informasi dan dokumentasi publik. 2. Daftar Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan 3. Komputer/notebook 4. Jaringan internet
Peringatan	**Pencatatan atau pendataan**
	Disimpan sebagai data elektronik (*softcopy*) dan manual (*hardcopy*)

SOP FASILITAS SENGKETA INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
I	Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi jika tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotokopi atau scan identitas diri (NIK) dari Pernohon Informasi yang mengajukan keberatan	Di ajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	Berkas pcrrnohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi / scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetap-kan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelcsaian sengketa informasi, yang diben-tuk alch PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fâsilitasi sengketa informasi diketuai oleh								

	PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan								
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam Proses Keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.								